

Mempertahankan Sistem Harga Penjualan Syariah terhadap Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam Bertransaksi

Nur'Aini¹, Nabila²

¹Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹aininingrum77@gmail.com, ²nabila@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

System;
Sales;
Sharia;
Transactions.

Abstract: *The purpose of this study is to examine how the sharia selling price system is being applied in Mataram City to meet the community's fundamental needs. The goal of the Islamic-based sharia selling price system, which forbids usury, gharar, and maisir, is to establish just, open, and equal business dealings. Traders and customers in the basic food market are given questionnaires to complete as part of the quantitative survey approach research method. The impact of implementing the sharia price system on price stability and community welfare is then ascertained by statistical analysis of the acquired data. The study's findings show that while the sharia pricing system can provide customers with price stability and fairness, issues like inflation, the economic downturn, and a lack of knowledge about sharia economics continue to be barriers to its adoption. To guarantee that the sharia price system can be applied successfully, it is crucial to fortify rules, educate the public and corporate actors, and maintain stringent market oversight. This report offers suggestions for how the government and associated organizations may keep growing the sharia market and raise awareness of how crucial it is to apply sharia economics to transactions involving necessities.*

Kata Kunci:

Sistem;
Penjualan;
Syariah;
Bertransaksi.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan sistem harga jual syariah di Kota Mataram dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tujuan dari penerapan sistem harga jual syariah yang berlandaskan pada ajaran Islam dan melarang praktik riba, gharar, dan maisir adalah terwujudnya hubungan usaha yang adil, terbuka, dan setara. Para pedagang dan konsumen di pasar sembako diberikan kuesioner untuk diisi sebagai bagian dari metode penelitian pendekatan survei kuantitatif. Dampak penerapan sistem harga syariah terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat kemudian dikaji melalui analisis statistik terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem harga syariah dapat memberikan stabilitas dan keadilan harga bagi konsumen, namun berbagai kendala seperti inflasi, kemerosotan ekonomi, dan minimnya pengetahuan tentang ekonomi syariah masih menjadi kendala dalam penerapannya. Untuk menjamin keberhasilan penerapan sistem harga syariah, maka diperlukan penguatan aturan, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta pengawasan pasar yang ketat. Laporan ini menawarkan saran-saran tentang bagaimana pemerintah dan organisasi terkait dapat terus mengembangkan pasar syariah dan meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya menerapkan ekonomi syariah pada transaksi yang melibatkan kebutuhan pokok.

Article History:

Received : 27-03-2025

Accepted : 01-04-2025



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menghadapi kesulitan yang signifikan dalam menjaga harga barang-barang kebutuhan pokok tetap stabil di tengah pesatnya perkembangan ekonomi dunia. Solusi yang mungkin untuk masalah ini adalah sistem harga jual syariah, yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan pelarangan kegiatan eksploitatif seperti gharar dan riba. Mengingat kebutuhan dasar masyarakat, yang meliputi kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan sandang, sangat penting bahwa struktur harga harus adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Uun et al., 2024). Misalnya, ketika

menetapkan biaya barang-barang kebutuhan pokok di Mataram, harga harus sepadan dengan nilai sebenarnya dan tidak boleh membebani pelanggan, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang berpenghasilan rendah.

Masalah harga barang kebutuhan pokok yang tidak stabil semakin marak di Kota Mataram akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Konsumen, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah, kerap dirugikan oleh fluktuasi harga yang disebabkan oleh inflasi, kebijakan pemerintah, dan pergeseran harga global. Oleh karena itu, daya beli masyarakat perlu dijaga dengan menerapkan struktur harga jual syariah yang transparan dan berkeadilan (Nabil, 2024). Harga harus adil antara pembeli dan penjual dalam sistem syariah, sehingga tidak terjadi spekulasi yang dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar.

Namun, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor eksternal merupakan tugas penting bagi pemerintah dan pelaku industri. Misalnya, rantai pasok barang, termasuk kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan sayur-sayuran, terputus akibat pandemi COVID-19 yang melanda selama dua tahun terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram dan pelaku usaha harus mencari cara untuk menstabilkan harga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Tika, 2022). Dalam hal ini, prosedur pengawasan yang ketat dan penyesuaian yang cepat terhadap perubahan kondisi pasar diperlukan agar sistem penetapan harga syariah tetap berjalan.

Demikian pula pentingnya pengawasan terhadap penerapan sistem harga syariah di Kota Mataram tidak dapat diremehkan (Shalu, 2022). Dalam hal pemberian fatwa tentang metode penetapan harga yang sesuai dengan syariah, lembaga seperti Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN) memegang peranan penting. Lembaga-lembaga di Mataram ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harga kebutuhan pokok tetap dalam batas-batas hukum syariah dan tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik yang tidak transparan atau tidak adil (Aprilian, 2024). Diharapkan pengawasan ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran asas kewajaran yang menjadi landasan ekonomi syariah.

Para pelaku usaha harus menyadari bahwa praktik bisnis yang etis tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga bagi kelangsungan pasar yang kuat dalam jangka panjang. Diharapkan dengan semakin berkembangnya pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah, mereka akan lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan mengurangi perilaku yang merugikan pihak tertentu (Syukri Iska, 2012). Kesadaran ini dapat diperkuat dengan berbagai inisiatif edukasi yang dijalankan oleh lembaga pendidikan dan paguyuban, yang akan berdampak positif terhadap perilaku pedagang dan konsumen.

Dinamika pasar lokal di Mataram, di mana harga komoditas dipengaruhi oleh unsur-unsur termasuk persaingan antar pedagang, ketersediaan barang, dan kondisi pasar konvensional, juga harus diperhitungkan saat menerapkan sistem harga syariah. Akibatnya, kebijakan yang ditetapkan harus cukup adaptif dan fleksibel untuk memenuhi permintaan pasar. Misalnya, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan lembaga syariah untuk membangun sistem pemantauan harga yang dapat mengatur pasar dan melindungi konsumen jika terjadi kenaikan harga yang didorong oleh eksternal untuk memenuhi kebutuhan (Pramono & Wahyuni, 2021). Jika terjadi krisis pasokan atau permintaan yang tidak terduga, stabilitas harga juga dapat dipertahankan sementara dengan menggunakan skema pengendalian harga atau subsidi. Terkait dengan pembuatan kebijakan yang memudahkan penerapan ekonomi syariah dalam kegiatan jual beli kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Mataram harus terus berinovasi. Harga akan tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat apabila praktik perdagangan dan distribusi kebutuhan pokok diawasi secara efektif. Lebih jauh, diharapkan kebijakan yang mendorong terciptanya pasar syariah atau pusat-pusat perdagangan yang berlandaskan prinsip syariah akan memperluas jangkauan ekonomi syariah Kota Mataram dan

menjadi wadah bagi para pedagang dan konsumen yang ingin menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan syariah (Hidayat & Miftahurrahmah, 2021).

Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, lembaga syariah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sistem harga jual syariah di Kota Mataram untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kolaborasi ini akan menjamin harga barang tetap wajar, adil, dan tidak memberatkan konsumen, khususnya masyarakat prasejahtera. Dengan demikian, ekonomi syariah Kota Mataram dapat tumbuh berkelanjutan dan mampu memberikan kesejahteraan sosial di seluruh lapisan masyarakat (Hakim & Nisa, 2024). Efektivitas struktur harga ini akan menjadi tolok ukur utama dalam upaya mewujudkan perekonomian Kota Mataram yang lebih merata dan inklusif.

B. METODE PENELITIAN

Penerapan sistem harga jual syariah terhadap kebutuhan pokok masyarakat Kota Mataram dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah survei, yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pedagang dan pembeli di pasar sembako. Data yang dikumpulkan berupa data numerik tentang kestabilan harga kebutuhan pokok, kepuasan masyarakat terhadap harga terkini, serta persepsi pedagang dan konsumen terhadap sistem harga syariah yang berlaku di pasar. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sistem harga syariah terhadap kesejahteraan masyarakat dan kestabilan harga di pasar sembako, maka data yang terkumpul akan dikaji pula secara statistik (Moh, 2023).

Penelitian ini juga menggunakan teknik cross-sectional, yaitu pengumpulan data pada satu titik waktu untuk mengamati kondisi pasar pada saat itu, guna memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penelitian ini menyajikan gambaran yang tidak bias tentang penerapan sistem harga syariah di pasar pangan utama Mataram, beserta dampaknya terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan saran untuk meningkatkan regulasi pasar yang sejalan dengan prinsip syariah, penelitian ini berupaya menyajikan simpulan yang objektif dan akurat.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi sebagai non-partisipan. Sebagai pengamat non-partisipan, peneliti mengamati transaksi pasar secara metodis tanpa ikut serta dalam interaksi antara pedagang dan konsumen. Untuk menjamin keaslian dan keakuratan data yang dikumpulkan, serta memperoleh pemahaman langsung tentang kondisi pasar dan interaksi pemain, peneliti harus hadir di sana. Untuk melakukan analisis tambahan, peneliti juga akan mendokumentasikan setiap kejadian yang berkaitan dengan penerapan sistem harga syariah. Keterlibatan peneliti secara langsung sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti dalam penelitian kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Sistem Harga Penjualan Syariah

Salah satu teknik penetapan harga jual beli yang berlandaskan pada prinsip ekonomi Islam adalah sistem harga jual beli syariah. Transaksi dengan sistem ini harus menjauhi perilaku yang dilarang dalam Islam, seperti maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian atau ketidakpastian), dan riba (bunga). Selain itu, harga yang ditetapkan harus wajar dan tidak merugikan pembeli maupun penjual. Prinsip-prinsip utama dalam sistem harga penjualan syariah sebagai berikut.

2. Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam Bertransaksi

Kebutuhan pokok masyarakat adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar individu dan keluarga dapat hidup dengan layak. Kebutuhan ini meliputi barang-barang seperti pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok:

- a. Ketersediaan Barang: Jika barang langka atau terbatas, harga cenderung meningkat.
- b. Permintaan dan Penawaran: Hukum permintaan dan penawaran memainkan peranan penting dalam menentukan harga barang.
- c. Inflasi dan Krisis Ekonomi: Kenaikan harga barang kebutuhan pokok sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti inflasi atau krisis ekonomi.
- d. Subsidi Pemerintah: Kebijakan subsidi pemerintah terhadap barang-barang tertentu (seperti pangan) dapat memengaruhi harga pasar.

3. Hubungan Sistem Harga Penjualan Syariah dengan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Sistem harga penjualan syariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, terutama dalam hal menciptakan transaksi yang adil dan transparan.

- a. Keadilan dalam Penetapan Harga: Sistem harga syariah menuntut agar harga barang kebutuhan pokok ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan nilai riil barang tersebut. Hal ini untuk mencegah praktik eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan barang pokok tersebut.
- b. Menghindari Kecurangan dalam Transaksi: Dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, harga barang kebutuhan pokok dalam sistem harga syariah akan lebih stabil dan dapat diakses menguntungkan diri mereka sendiri.
- c. Pengawasan Pasar: Implementasi sistem harga syariah mengharuskan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi jual beli barang kebutuhan pokok untuk menghindari praktek spekulatif dan penetapan harga yang tidak adil.

4. Tantangan dalam Mempertahankan Sistem Harga Syariah

Mempertahankan sistem harga penjualan syariah, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, menghadapi sejumlah tantangan.

- a. Keterbatasan Infrastruktur dan Pasar Syariah: Pasar syariah yang masih terbatas dapat menyulitkan implementasi sistem harga syariah secara menyeluruh di pasar kebutuhan pokok.
- b. Krisis Ekonomi dan Inflasi: Ketika terjadi inflasi atau krisis ekonomi, harga kebutuhan pokok sering kali meningkat tajam, yang menyulitkan penerapan harga yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga.
- c. Kurangnya Pemahaman tentang Ekonomi Syariah: Baik pelaku usaha maupun masyarakat umumnya mungkin belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi jual beli, termasuk bagaimana menjaga harga agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

5. Solusi untuk Mempertahankan Sistem Harga Syariah

Untuk menjaga agar sistem harga penjualan syariah tetap dapat diterapkan dalam transaksi barang kebutuhan pokok, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- a. Pendidikan dan Sosialisasi Ekonomi Syariah: Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya penerapan prinsip syariah dalam kebutuhan pokok.

- b. Penguatan Regulasi dan Pengawasan: Penguatan regulasi yang mengatur harga barang kebutuhan pokok serta pengawasan yang ketat terhadap praktik jual beli dapat membantu mencegah ketidakadilan dalam transaksi.
- c. Pengembangan Pasar Syariah: Mengembangkan pasar syariah yang lebih luas dapat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

6. Peran Pemerintah dalam Menjaga Harga Kebutuhan Pokok

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, terutama dalam sistem ekonomi syariah. Pemerintah dapat memfasilitasi penerapan harga syariah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung sistem harga yang adil dan transparan.

- a. Pengaturan Harga dan Subsidi: Pemerintah dapat mengatur harga barang-barang pokok tertentu melalui subsidi atau kebijakan pengendalian harga agar barang-barang tersebut tetap terjangkau oleh masyarakat, tanpa melanggar prinsip syariah.
- b. Regulasi Pasar: Pemerintah harus memastikan bahwa pasar tidak dikuasai oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli.
- c. Penyuluhan dan Edukasi Ekonomi Syariah: Pemerintah melalui lembaga terkait dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang sistem ekonomi syariah dan dampaknya terhadap kestabilan harga barang kebutuhan pokok.

7. Dampak Inflasi terhadap Sistem Harga Syariah

Inflasi adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi harga barang kebutuhan pokok. Ketika inflasi meningkat, harga barang-barang seperti pangan, bahan bakar, dan lainnya cenderung naik. Dalam ekonomi syariah, inflasi yang disebabkan oleh spekulasi atau manipulasi harga dapat berpotensi merugikan masyarakat.

- a. Penerapan Harga yang Wajar: Dalam menghadapi inflasi, sistem harga syariah mengedepankan prinsip bahwa harga barang pokok tetap harus berada dalam batas wajar dan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh kekuatan pasar yang tidak adil.
- b. Pengawasan Ketat terhadap Praktik Spekulatif: Inflasi yang disebabkan oleh spekulasi harga atau manipulasi oleh pihak tertentu harus diawasi dengan ketat untuk mencegah dampak negatif pada masyarakat.

8. Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Menghadapi Krisis Ekonomi

Sistem ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih berkeadilan dan berbasis pada kesejahteraan bersama. Dalam situasi krisis ekonomi, sistem ini dapat menjadi alternatif untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat. Beberapa keuntungan dari penerapan ekonomi syariah dalam masa krisis antara lain:

- a. Transparansi dalam Transaksi: Sistem harga yang transparan akan memudahkan masyarakat dalam menentukan keputusan pembelian yang bijaksana tanpa adanya ketidakpastian.
- b. Penghindaran Praktik Eksploitasi: Dengan adanya prinsip larangan riba, gharar, dan maisir, masyarakat dapat terhindar dari praktik eksploitasi yang biasa terjadi di pasar bebas, khususnya pada saat krisis ekonomi.

9. Pengaruh Pasar Bebas terhadap Harga Kebutuhan Pokok dalam Perspektif Syariah

Pasar bebas seringkali menyebabkan fluktuasi harga yang sangat tinggi, terutama pada barang-barang kebutuhan pokok. Dalam pasar bebas, harga barang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, di mana masyarakat miskin atau golongan bawah akan semakin sulit memperoleh barang pokok.

- a. Keterbatasan Sistem Pasar Bebas dalam Ekonomi Syariah: Dalam ekonomi syariah, prinsip pasar bebas tetap diterima namun dengan pembatasan agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan masyarakat. Misalnya, pasar bebas dapat diterima selama tidak ada praktik penipuan, riba, atau manipulasi harga.
- b. Intervensi Negara untuk Menjaga Keseimbangan: Negara memiliki peran penting dalam mengatur pasar agar harga kebutuhan pokok tidak melambung tinggi akibat tekanan pasar bebas yang tidak terkontrol.

10. Pendidikan Ekonomi Syariah untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha

Untuk menjaga agar sistem harga penjualan syariah dapat diterapkan secara efektif, pendidikan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah sangat penting. Hal ini tidak hanya berlaku bagi konsumen, tetapi juga bagi para pelaku usaha. Pendidikan ekonomi syariah yang efektif dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai transaksi yang adil dan sesuai dengan hukum Islam.

- a. Edukasi kepada Konsumen: Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang hak-hak mereka dalam transaksi jual beli dan pentingnya membeli barang kebutuhan pokok yang diperdagangkan secara syariah.
- b. Edukasi kepada Pengusaha dan Pedagang: Pedagang harus diberikan pelatihan mengenai pentingnya mematuhi aturan syariah dalam penetapan harga dan transaksi agar mereka dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti riba dan gharar.
- c. Peningkatan Kualitas Pendidikan Ekonomi Islam: Pengenalan materi ekonomi syariah sejak dini di pendidikan formal dan non-formal dapat memberikan dampak positif dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan sistem harga jual syariah di Kota Mataram memiliki harapan besar untuk mewujudkan stabilitas harga yang transparan dan berkeadilan bagi barang kebutuhan pokok, serta terhindar dari praktik-praktik yang merugikan perekonomian seperti maisir, gharar, dan riba. Kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, dapat ditingkatkan dengan penekanan sistem ini pada penetapan harga yang mencerminkan nilai komoditas yang sebenarnya dan menjamin keadilan dalam bertransaksi. Namun, penerapan sistem harga syariah menemui sejumlah kendala, seperti krisis ekonomi, minimnya infrastruktur pasar syariah, dan minimnya pengetahuan masyarakat umum dan pelaku usaha tentang dasar-dasar ekonomi syariah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penetapan harga yang adil dan tidak memberatkan konsumen, diperlukan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih mendalam tentang ekonomi syariah, pembatasan yang lebih ketat, serta pengawasan yang ketat terhadap kegiatan jual beli. Melalui pengendalian harga dan program subsidi, pemerintah juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas harga dan tumbuhnya pasar syariah yang lebih inklusif. Sistem harga syariah diharapkan dapat secara efektif menjaga stabilitas harga kebutuhan dan mewujudkan perekonomian yang lebih berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pemerintah, lembaga syariah, pelaku usaha, dan masyarakat saling bersinergi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Ucapan banyak terima kasih atas tersenggaranya tulisan ini hingga selesai, sehingga tulisan yang kami buat bisa di terima dan menjadi referensi dari para pembaca.

REFERENSI

- Aprilian, D. K. (2024). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah. *Repository.Unissula*, 6(1), 60–71. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12714](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12714)
- Encep, S. (2021). *Integrasi Value Chain Pariwisata Halal Terhadap Pembiayaan Bank Syariah dalam Ekosistem Pariwisata Halal Lombok*.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1594>
- Hidayat, F., & Miftahurrahmah. (2021). Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kemampuan Perusahaan Untuk Mengeluarkan Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 488–498. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8137](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8137)
- Moh, S. H. (2023). Analisis Masalah Terhadap Program Warung Tekan Inflasi Di Kota Madiun. In *etheses.iainponorogo*. http://etheses.iainponorogo.ac.id/23221/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/23221/1/102190023_MOH_SOFYAN_HIDAYAT_HES.pdf
- Nabil, M. (2024). Membangun Ekonomi Mikro Melalui Fiqh Sosial : Refleksi Pemikiran KH. M. A. Sahal Mahfudz. *Iklila: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 7(2), 188–204. <https://doi.org/10.61941/iklila.v7i2.302>
- Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 183. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749>
- Shalu, S. S. A. (2022). Analisis Proses Pengaruh Sharia Compliance di KSPPS Hanada Quais Sembada KC. Purwokerto. *Repository.UINsaizu*, 9, 356–363.
- Syukri Iska. (2012). Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi. In *Fajar media Press*.
- Tika, L. T. (2022). Analisis Kesehatan Ksu Bmt Mandiri Syariah Unit Pringgasela Dimasa Pandemi Covid-19 Dengan Menggunakan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) pada tahun 2020. *Etheses.Uinmataram*. http://etheses.uinmataram.ac.id/3452/%0Ahttp://etheses.uinmataram.ac.id/3452/1/Tika_Liza_Turrahmah-180502180_.pdf
- Uun, P. W., Semaun, S., Aminah, S., Bahri, S, A., & Nurhayati, S. (2024). Dampak Corporate Social Responsibility Pt. Upc Sidrap Bayu Energi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 4(5), 605–620. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v4i5.702>